

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) TAHUN BUKU 2020
PT SUPERKRANE MITRA UTAMA Tbk.



SUPERKRANE

Dengan ini Direksi PT Superkrane Mitra Utama Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 jam 14:35 WIB di Pool 3 – PT Superkrane Mitra Utama Tbk. Jalan Pemadam Kebakaran No 1, RT 017/RW 01, Sempur Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Indonesia untuk penyelenggara rapat dan profesi penunjang BAE dan Notaris dan untuk pemegang saham lainnya secara *online* melalui *easy KSEI* dan akses KSEI dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Johannes Wargo
Komisaris Independen : Irjanto ONGKO (Secara Online)

Direksi

Presiden Direktur : Yafin Tandiono Tan
Direktur : Linayati (Secara Online)

II. Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.238.432.700 saham yang mewakili 92,18% Suara dari total 1.343.500.000 lembar saham yang telah dikeluarkan perseroan dikurangi saham treasury.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait melalui *chat box easy KSEI*.

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua Mata Acara Rapat dalam RUPST.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Ketentuan diambil secara mayoritas untuk mufakat, namun apabila pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka suara mereka bisa diberikan melalui *E-Proxy* ataupun *E-Voting* melalui *easy KSEI* saat Rapat berjalan.

V. Keputusan RUPST

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara ke-1:

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Keuangan 2020, serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|------------------------|----------------------|---------|--------------|
| | 1.238.432.700 (100%) | NIL | NIL |

Keputusan :

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Mei 2021 nomor: 00404/2.1068/AU.1/05/0117-11/1/2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Mata Acara ke-2:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|------------------------|----------------------|---------|--------------|
| | 1.238.431.800 (100%) | NIL | 900 (0%) |

Keputusan :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp. 12.344.369.430.- untuk:
 - disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - dan membagikan dividen sebesar Rp 10 per saham dari yang diperoleh dari laba 2020 dan saldo laba interim kepada pemegang saham yang berhak menerimanya
- Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan sesuai dengan ketentuan OJK.
- Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong oleh Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan pembagian dividen tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

3. Mata Acara ke-3:

Penunjukan akuntan public yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan public tersebut serta persyaratan lainnya.

| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|------------------------|----------------------|---------|--------------|
| | 1.238.431.800 (100%) | NIL | 900 (0%) |

Keputusan :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.

4. Mata Acara ke-4:

Penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan beserta gaji, honorarium dan tunjangan lainnya.

| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|------------------------|----------------------|---------|--------------|
| | 1.238.431.800 (100%) | NIL | 900 (0%) |

Keputusan :

- Menetapkan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang sama tanpa ada perubahan sama sekali.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutunya Rapat ini adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Johannes Wargo
Komisaris Independen : Irjanto ONGKO
DIREKSI
Direktur Utama : Yafin Tandiono Tan
Direktur : Linayati
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Komisaris untuk Tahun Buku 2021
- 5. Mata Acara ke-5:**
Pemberitahuan rencana penjualan saham treasury dari pembelian Kembali saham di tahun 2020 dengan kondisi pergerakan saham SKRN yang sudah lebih stabil dan pasar saham yang sudah membaik sekarang.
(mata acara ke-5 ini hanya Pemberitahuan dan tidak memerlukan pemungutan suara)

VI. Jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Juli 2021
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 2 Agustus 2021
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 3 Agustus 2021
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 4 Agustus 2021
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 3 Agustus 2021
- Pembayaran Dividen : 25 Agustus 2021

Mekanisme Pembagian Dividen Final :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 3 Agustus 2021.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Agustus 2021. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran Dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank pemegang saham pada tanggal 25 Agustus 2021. Pemegang saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat – lambatnya tanggal 3 Agustus 2021 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Adimira Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif ("KSEI") dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan paling lambat 3 Agustus 2021 pada pukul 16.00 WIB.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undang perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimira Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961 paling lambat tanggal 24 Agustus 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Pengecualian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 28 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Juli 2021

PT Superkrane Mitra Utama Tbk.

Direksi Perseroan